

SKRIPSI

**PENGATURAN PENGAMANAN KEGIATAN BERKUMPUL DAN
PENGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

(Ditinjau dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)



Diajukan oleh

**SITI NURSYAFIFIN
NIM. 1910211320053**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

SKRIPSI

**PENGATURAN PENGAMANAN KEGIATAN BERKUMPUL DAN
PENGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

(Ditinjau dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)



Diajukan oleh

**SITI NURSYAFIFIN
NIM. 1910211320053**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**PENGATURAN PENGAMANAN KEGIATAN BERKUMPUL DAN
PENGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

**SITI NURSYAFIFIN
NIM. 1910211320053**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN PENGAMANAN KEGIATAN BERKUMPUL DAN
PENGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

(Ditinjau dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)

Diajukan oleh

Siti Nursyafin

NIM. 1910211320053

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 dan


Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198312012006041002

Pembimbing Pendamping,



M. Ali Amrin, S.H., M.H.
NIP. 196504221995121001

Diketahui,
Banjarmasin, 23 Juni 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN PENGAMANAN KEGIATAN BERKUMPUL DAN
PENGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

(Ditinjau dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)


Diajukan oleh

Siti Nursyaffin

NIM. 1910211320053

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 434 / UNO.1.11 / Sp / 2023 .

Tanggal : 13 JUL 2023

Disahkan
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001


SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at, 23 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor: 1557/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal 20 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nursyafifin
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320053
Tempat/Tanggal.Lahir : Kuala Kapuas, 12 Januari 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“ PENGATURAN PENGAMANAN KEGIATAN BERKUMPUL DAN
PENGUNANAAN KEKUATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

(Ditinjau dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 07 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Siti Nursyafifin
NIM. 1910211320053

MOTO

Barangsiapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. **(HR. Muslim)**

"Someday I'll be big enough so you can't hit me, and all you're ever gonna be is mean." – **(Taylor Swift)**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti bagi penulis:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Abdul Hamid dan Purnamawati** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya in menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibunda.

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang Jefri Zam Zam dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang selalu untuk adikku.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** dan **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.



RINGKASAN

Siti Nursyafifin, Juni 2023. **PENGATURAN PENGAMANAN KEGIATAN BERKUMPUL DAN PENGGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA: Ditinjau dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 96 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D., dan Pembimbing Pendamping: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran Polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*Law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crimes fighters*). Polri sebagai aparat penegak hukum terhadap penanganan huru hara merupakan hal yang esensial, Polri sebagai salah satu unsur terbentuknya sistem hokum yang baik di Indonesia. Peran Kepolisian dalam pengamanan kegiatan berkumpul yang memicu rusuh atau huru hara yaitu melalui upaya preventif yang mana polisi mulai dari melakukan analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi segenap pihak dalam rangka mengantisipasi timbulnya kejahatan. Namun, sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kegiatan berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus diperhatikan oleh Pemerintah. Namun, perlu disadari pula bahwa kebebasan tersebut bukan tidak tak terbatas. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri serta Kesatuan Kebangsaan dan Politik daerah mempunyai kewenangan untuk membatasi kebebasan tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip kebebasan tersebut. Pembatasan terhadap hak atas kebebasan berkumpul haruslah tidak menghilangkan hak setiap orang atas hak lainnya. Setiap kegiatan berkumpul wajib untuk dilindungi. Seperti halnya dalam pengamanan kegiatan berkumpul Aparat Kepolisian yang bertugas mengamankan harus bertindak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan. SOP tersebut, tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Seperti contoh kasus dalam penelitian ini terjadi bentuk kekerasan hingga penggunaan kekuatan berlebihan oleh Aparat saat melakukan pengamanan kegiatan berkumpul. Penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat termasuk pelanggaran HAM yang mencakup pemukulan, penyiksaan dan perlakuan buruk yang merendahkan martabat manusia, pelecehan, penggunaan alat anti huru-hara secara sembarangan dan tidak proporsional dengan ancaman kekerasan saat pengamanan.

Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum setiap anggota Polri diberikan pedoman dalam Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ICCPR, merupakan Kovenan yang pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara. Sehingga dalam hal ini hak-hak yang diatur di dalamnya disebut juga hak-hak negatif (*negatif rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang diatur dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus. Salah satu bentuk dari tanggung jawab Polri dalam perlindungan (*to protect*) HAM adalah menjalankan tugas dan fungsi Polri dalam penegakan (*to enforce*) HAM sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Jika Polri tidak menjalankan tanggung jawab tersebut atau sengaja mengabaikannya, maka disaat itulah telah ada pelanggaran HAM, baik dalam bentuk by omission (pembiaran) ataupun by commission (intervensi). Kemudian, dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian tersebut hanya menyangkut dan menjelaskan tentang Penggunaan Kekuatan. Maka dari itu apabila hanya Perkap Nomor 1 saja tidak cukup, oleh karena itu perlu ditambah Perkap 8 tahun 2009 tentang HAM karena diperlukannya re-edukasi Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas Polri kepada seluruh anggota agar memiliki komitmen dan memastikan semua jajaran anggota kepolisian dalam bertindak dan bertugas harus menghormati dan melindungi martabat kemanusiaan serta memelihara dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengamanan kegiatan berkumpul oleh Kepolisian yang sesuai dengan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dan juga untuk mengetahui apakah Perkap Nomor 1 Tahun 2009 telah sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Pengaturan Pengamanan Kegiatan Berkumpul dan Penggunaan Kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejalan dengan ringkasan diatas, maka penulis berharap dengan paradigma baru Polri diharapkan lebih dapat memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi. Oleh karena itu Polri harus menata semua hal yang menyangkut kekuasaan yang diberikan oleh rakyat agar digunakan secara tepat dan proporsional. Penggunaan kekuatan untuk kekerasan adalah menyerang prinsip-prinsip yang menjadi dasar hak asasi manusia yaitu penghormatan terhadap martabat yang melekat pada diri manusia. Sehingga payung hukum yang menjamin Hak untuk hidup dan untuk tidak disiksa serta larangan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan berkumpul harus diselesaikan dengan sebaik dan seadil mungkin dan tidak bisa ditawar lagi.

Siti Nursyafifin, Juni 2023. **PENGATURAN PENGAMANAN KEGIATAN BERKUMPUL DAN PENGGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA: Ditinjau dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 96 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D., dan Pembimbing Pendamping: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian adalah pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Namun, yang terjadi dalam contoh kasus pengamanan kegiatan berkumpul pada penelitian ini Aparat Kepolisian melakukan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih seperti tembakan gas air mata dan kekerasan fisik secara langsung kepada massa yang sedang ricuh. Meskipun penggunaan Gas air mata serta benda tumpul lainnya ini diatur didalam perkap tersebut, hal demikian menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia maka dari itu pada penelitian ini terjadi konflik norma antara Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dengan Konvensi-konvensi HAM salah satunya Pasal 33 ayat (1) Undang undang No 39 tentang HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kewenangan tindakan pengamanan polisi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki ketika harus melakukan pengamanan kegiatan berkumpul massa sesuai dengan Prinsip dan Standar HAM serta mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tersebut hanya menyangkut tentang Penggunaan Kekuatan. Maka dari itu apabila hanya Perkap Nomor 1 saja tidak cukup, oleh karena itu perlu ditambah Perkap 8 tahun 2009 tentang HAM. Diperlukannya re-edukasi Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas Polri kepada seluruh anggota agar memiliki komitmen dan memastikan semua jajaran anggota kepolisian dalam bertindak dan bertugas harus menghormati dan melindungi martabat kemanusiaan serta memelihara dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan paradigma baru Polri diharapkan lebih dapat memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi. Oleh karena itu Polri harus menata semua hal yang menyangkut kekuasaan yang diberikan oleh rakyat agar digunakan secara tepat dan proporsional.

Kata Kunci: Polisi, Hak Asasi Manusia, Pengamanan, Kegiatan Berumpul

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENGATURAN PENGAMANAN KEGIATAN BERKUMPUL DAN PENGGUNAAN KEKUATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Kedua orang tua penulis yang telah sabar memberikan doa, dukungan penuh berupa motivasi, dan kasih sayang sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta memberikan kasih sayang, pembiayaan selama kuliah, dukungan moral, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini;

2. Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
4. Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis dalam banyak hal;
5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Sebagai Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen pembimbing ketua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sampai penyelesaian penelitian skripsi ini;
6. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. Sebagai Ketua bagian Hukum Tata Negara dan dosen pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sampai penyelesaian penelitian skripsi ini;
7. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan;
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

9. Muhammad Nadhif kerabat penulis yang selalu menemani, memberi semangat agar penulis dapat serta menyelesaikan skripsi ini dengan cepat;
10. Para sahabat penulis Novira Amalia, Aurellia Salsabela Erpani, Marlen Audina yang telah bersedia memberikan masukan serta dukungan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.



Banjarmasin, Juni 2023

Siti Nursyafin
NIM. 1910211320053

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
MOTO	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Hak Asasi Manusia dan Hak Sipil Politik.....	17
B. Hak Berkumpul	25
C. Tanggung Jawab Aparat Kepolisian terhadap Pengamanan Kegiatan Berkumpul.....	32
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Pengaturan Pengamanan Kegiatan Berkumpul oleh Kepolisian yang sesuai dengan HAM.....	41

B. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009	65
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR RUJUKAN.....	1
RIWAYAT HIDUP	7

